



P U T U S A N
Nomor xxxx/xxxx/xxxxxx

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TERDAKWA**

: Eka Permana Bin

Baca.

Tempat lahir : Ciamis ;

: Majalengka.

Umur/tanggal lahir : 54 tahun / 02 April 1967;

: 23 Tahun / 15

Agustus 1980.

Jenak kelamin : Laki –Laki ;

: Laki-laki.

Kebangsaan/ : Indonesia ;

Kewarganegaraan

: Indonesia.

Tempat Tinggal : Ciamis.

A g a m a : Islam

: Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta

: Ojeg

Pendidikan : SMP

: SD

Terdakwa dalam perkara ini telah ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenak penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 07 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 03 Juli 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MAMAN SUTARMAN., S.H., & Rekan, Pengacara Praktek Yayasan Lembaga Bantuan Hukum bertempat di Jalan Ir. H. Djuanda No. 274 Ciamis, berdasarkan Penetapan Nomor xxxx/xxx/xxxxx tanggal 22 Juli 2021;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor xxxx/xxxx/xxxxxx tanggal 15 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xxxx/xxxx/xxxxxx tanggal 15 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak bernama melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sesuai dengan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan Denda sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidiar selama 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa Penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menyatakan Barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) potong kaos panjang warna merah;
 - 1 (satu) potong rok panjang bercorak batik warna hijau toska dan putih;
 - 1 (satu) potong celana loging warna merah muda.

Halaman 2 dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana dalam warna mint;
- 1 (satu) potong kaos dalam warna kuning;
- 1 (satu) potong kerudung warna biru tua.

Dikembalikan kepada saksi Saksi korban diserahkan melalui orang tuanya bernama saksi 1

- 1 (satu) buah tikar plastic warna biru dengan gambar karakter club bola dunia.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4) Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa telah menyampaikan pembelaannya secara lisan dan Penasihat Hukumnya telah menyampaikan pembelaannya secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula dengan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagaimana terurai lengkap dalam surat dakwaan Penuntut, yang untuk singkatnya putusan ini dianggap termuat dalam putusan ini, sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira jam 11.30 wib atau setidaknya tidaknya pada tahun 2021, bertempat di Ciamis, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu msulihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa sebelumnya telah kenal dengan seorang anak perempuan bernama SAKSI KORBAN karena sdri SAKSI KORBAN tersebut sering melihat bermain di sekitar Pasar serta minta jajan kepada terdakwa.

Halaman 3 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sdr. SAKSI KORBAN merupakan anak peremuannya dari sdr. Saksi 2 yang tinggal di Ciamis, dan SAKSI KORBAN dan masih berusia anak yaitu diketahui baru berumur 8 (delapan) tahun berdasarkan Akta kelahiran nomor xxxxxxxx tanggal 30 April 2015 yang menyatakan lahir seorang perempuan bernama SAKSI KORBAN pada tanggal tiga puluh satu Oktober dua ribu dua belas.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira jam 09.00 wib bertempat di sekitar Ciamis terdakwa didatangi oleh saksi korban anak, kemudian mendekati terdakwa, kemudian sdr. saksi korban anak berkata kepada terdakwa : " HOYONG JAJAN. (pengen jajan) kemudian terdakwa menjawab " NYA ENGKE" (ya nanti), kemudian terdakwa memberikan uang kepada sdr. SAKSI KORBAN sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan sambil pada kesempatan itu terdakwa membujuk sdr. SAKSI KORBAN dengan berkata kepada sdr. saksi korban anak dengan perkataan "NAK NGEWE" (nak bersetubuh) maksudnya terdakwa mengajak bersetubuh kepada sdr. saksi korban anak dan dijawab oleh sdr. "HAYU HAYU".

Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan niat terdakwa untuk menyetubuhi sdr. SAKSI KORBAN kemudian sdr. SAKSI KORBAN oleh terdakwa diajak ke sebuah rumah kosong yang tidak begitu jauh dari Pasar sambil berkata "CUANG KA DITU YU ! " maksudnya lalu dijawab sdr. "HAYU", rumah kosong beralamat di Ciamis, sesampainya di rumah kosong terdakwa menyuruh masuk rumah kosong dengan berkata kepada sdr. SAKSI KORBAN "SOK LEBET TI PAYUN", (masuk duluan), terdakwa membantu membuka jendela kemudian terdakwa menyusul masuk rumah kosong lewat jendela rumah selanjutnya terdakwa di dalam rumah kosong terdakwa menyuruh kepada sdr. SAKSI KORBAN untuk menggelar tikar yaitu tikar yang sudah ada sebelumnya karena biasa digunakan terdakwa untuk istirahat tiduran di rumah kosong tersebut. setelah tikar digelar lalu terdakwa dan sdr. SAKSI KORBAN duduk berhadapan kemudian sdr. Saksi korban anak dan terdakwa berpelukan selanjutnya terdakwa membuka pakaian terdakwa sendiri hanya menyisakan celana dalam saja demikian pula sdr. SAKSI KORBAN juga membuka pakaiannya hanya tinggal memakai celana dalam saja, lalu terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara mencium kening dan mencium bibir sdr. SAKSI KORBAN, mencium pipi dan menjilat telinga sdr. SAKSI KORBAN dan meraba - raba dada dan meraba-raba kemalua serta meraba-raba pantat sdr. SAKSI KORBAN dengan posisi keduanya sambil duduk selanjutnya terdakwa berdiri untuk membuka celana dalam terdakwa sampai lutut serta menyuruh kepada sdr. SAKSI KORBAN untuk

Halaman 4 dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulum kemaluan terdakwa sambil berkata “ SOK SEPONG (kulum), dan sdri SAKSI KORBAN pun mengulum kemaluan terdakwa selanjutnya sdri SAKSI KORBAN pun tidur terlentang seperti orang melahirkan kemudian terdakwa membukan celama dalam nya sdri SAKSI KORBAN sampai lutut kemudian terdakwa memasukan kemaluan terdakwa yang sudah tegang ke dalam kemaluan sdri SAKSI KORBAN ANAK dan selama kurang lebih 15 menit dengan posisi terdakwa berada diatas tubuh sdri SAKSI KORBAN sepeda melakukan gerakan push up, ketika itu kemaluan terdakwa hanya masuk sebagian yaitu kepala kemaluannya saja serta tidak sampai memngeluakan seperma dalam kemaluan sdri saksi korban anak selanjutnya terdakwa menyuruh kepada sdri SAKSI KORBAN untuk memakai pakainnya lagi, lalu terdakwa dan sdri SAKSI KORBAN tidur diatas tikar sambil berpelukan sampai pada sekitar jam 16.30 wib.

Bahwa terdakwa dan sdri SAKSI KORBAN pada sekitar jam 16.30 wib barulah keluar dari rumah kosong tersebut melalui jendela rumah untuk pulang namun ketika keluar rumah terdakwa dan sdri SAKSI KORBAN perbuatan terdakwa diketahui oleh sdr xxxx dan dan sdr xxxx, meski demikian terdakwa dan sdri SAKSI KORBAN tetap pulang yaitu terdakwa mampir terlebih dahulu ke kios untuk membeli makanan lalu ke Pos Ronda untuk bersih-bersih karena belum punya rumah, sedangkan sdri SAKSI KORBAN langsung pulang ke rumahnya. Selanjutnya sdri SAKSI KORBAN ANAK diketahui pulang ke rumah oleh bapaknya bernama sdr. Saksi 2 setelah bapaknya sdr SAKSI KORBAN mencari-cari sejak tengah hari, sedangkan SAKSI KORBAN baru diketahui pulang kerumah pada sekitar jam 17.00 wib padahal sebelumnya sdr SAKSI 2 telah mencari-cari ke teman saksi korban anak serta tetangga , setelah agak tenang barulah sdri SAKSI KORBAN ditanya ibunya bernama sdri saksi 3, dengan pertanyaan : dede? Tadi dede dari mana? Dijawab oleh sdri SAKSI KORBAN sambil menggambar rute perjalanan, sambil berkata : ini rumah ana, dan ini rumah kosong, dede di sini mah di rumah kosong, dijawab oleh sdr saksi 3 , ngapain di rumah kosong? dijawab sdri SAKSI KORBAN : main dagang-dagangan dijawab sdr saksi 3, kenapa main di rumah kosong tidak takut ? dijawab sdr SAKSI KORBAN : tidak.

Bahwa karena sebelumnya bapaknya sdri SAKSI KORBAN pada sekitar jam 17.50 wib sdr SAKSI 2 ketika bertemu dengan dengan Ketua RT di sekitar rumah kosong tersebut, mendatangi sdr SAKSI 2 kemudian bercerita kepada sdr SAKSI 2 tentang adanya orang yang mengetahui yakni sdr xxxx dan sdr xxxxx melihat terdakwa sedang memangku anak bernama SAKSI KORBAN keluar dari jendela rumah kosong, maka sdr SAKSI 2 berangkat ke tempatnya sdr xxxxxxxx

Halaman 5 dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertemu dengan sdr xxxx, sdr xxxxxxxx, untuk mencari keberadaan terdakwa dan setelah terdakwa ditemukan lalu ditanyakan kepada terdakwa: apa yang kamu lakukan terhadap anak saya di rumah kosong? Dijawab terdakwa : tidak melakukan apa apa saya Cuma mencium saja.

Bahwa karena katika itu sudah banyak berkumpul masyarakat maka kemudian terdakwa diamankan petugas Polsek sedangkan sdri SAKSI KORBAN langsung diperiksa pada seorang bidan, dan sempat ditanyakan kepada sdri SAKSI KORBAN “ neng iyeu aya nu ngalebetan teu ? ku curuk? Ku pepeng ? (neng alat kelaminya ada yang memakuin ? pake telunjuk ? pake penak ?) ketika itu sdri SAKSI KORBAN ANAK hanya menganggukan saja, selanjutnya sdr SAKSI 2 melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepihak Kepolisian Polsek guna diproses lebih lanjut

Telah dilakukan Visum et repertum terhadap korban sdri SAKSI KORBAN binti SAKSI 2.

Atas permintaan dari pihak Penyidik Polres Ciamis kepada DIREKTUR RSUD Ciamis kemudian telah diterbitkan Surat Visum et Repertum Nomor : xxx/xxxxx/xxxxxx tanggal 26 April 2021 dilakukan pemeriksaan oleh dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ciamis pada hari Senin tanggal 26 April 2021 di RSUD Ciamis

Adapun pemeriksaan dilakukan terhadap seorang perempuan

N a m a :SAKSI KORBAN binti SAKSI 2

Jenak Kelamin : perempuan

Umur : 8 (delapan) tahun

Tempat / tanggal lahir : Ciamis / 31 Oktober 2012

Pekerjaan : Pelajar.

Tempat tinggal :di Ciamis.

Yang diduga telah mengalami persetubuhan atau perbuatan cabul

Hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Keadaan umum : baik coos mentris

Tanda tanda vital (tekanan darah, nadi, pernafasan dan suhu badan dalam batas normal

Pemeriksaan daerah kepala : tidak ada kelainan

Pemeriksaan daerah dada : tidak ada kelainan

Pemeriksaan daerah perut : tidak ada kelainan.

Pemeriksaan daerah kemaluan : (melalui rectal roucher) hymen utuh, tidak ada robekan, warna kemerahan terdapat peradangan.

Pemeriksaan tungkai atas dan bawa : tidak ada kelainan

Halaman 6 dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan laborarium penunjang : tidak ada kelainan

Kesimpulan : HIMEN INTECT (utuh) terdapat peradangan.

----- Perbuatan terdakwa Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira jam 11.30 wib atau setidaknya tidaknya pada tahun 2021, bertempat di Ciamis, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak bernama SAKSI KORBAN (usia 8 (delapan) tahun) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa terdakwa sebelumnya telah kenal dengan seorang anak perempuan bernama SAKSI KORBAN karena sdr SAKSI KORBAN tersebut sering melihat bermain di sekitar Pasar serta minta jajan kepada terdakwa.

Bahwa sdr SAKSI KORBAN merupakan anak peremuannya dari sdr. Saksi 2 yang tinggal di Ciamis, dan SAKSI KORBAN dan masih berusia anak yaitu diketahui baru berumur 8 (delapan) tahun berdasarkan Akta kelahiran nomor xxxx/xxxx/xxxxx tanggal 30 April 2015 yang menyatakan lahir seorang perempuan bernama SAKSI KORBAN pada tanggal tiga puluh satu Oktober dua ribu dua belas.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira jam 09.00 wib bertempat di sekitar Ciamis terdakwa didatangi oleh SAKSI KORBAN ANAK kemudian mendekati terdakwa kemudian sdr SAKSI KORBAN ANAK berkata kepada terdakwa : " HOYONG JAJAN. (pengen jajan) kemudian terdakwa menjawab " NYA ENGKE" (ya nanti), kemudian terdakwa memberikan uang kepada sdr SAKSI KORBAN sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan sambil pada kesempatan itu terdakwa membujuk sdr SAKSI KORBAN dengan berkata kepada sdr SAKSI KORBAN ANAK dengan perkataan "NAK NGEWE" (nak bersetubuh) maksudnya terdakwa mengajak bersetubuh kepada sdr SAKSI KORBAN ANAK dan dijawab oleh sdr SAKSI KORBAN ANAK "HAYU HAYU".

Halaman 7 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan niat terdakwa untuk menyetubuhi sdri SAKSI KORBAN kemudian sdri SAKSI KORBAN oleh terdakwa diajak ke sebuah rumah kosong yang tidak begitu jauh dari Pasar sambil berkata "CUANG KA DITU YU ! " maksudnya lalu dijawab sdri SAKSI KORBAN ANAK "HAYU", rumah kosong beralamat di Ciamis, sesampainya dirumah kosong terdakwa menyuruh masuk rumah kosong dengan berkata kepada sdri SAKSI KORBAN "SOK LEBET TI PAYUN", (masuk duluan), terdakwa membantu membuka jendela kemudian terdakwa menyusul masuk rumah kosong lewat jendela rumah selanjutnya terdakwa di dalam rumah kosong terdakwa menyuruh kepada sdr SAKSI KORBAN untuk menggelar tikar yaitu tikar yang sudah ada sebelumnya karena biasa digunakan terdakwa untuk istirahat tiduran di rumah kosong tersebut. setelah tikar digelar lalu terdakwa dan sdri SAKSI KORBAN duduk berhadapan kemudian sdr. SAKSI KORBAN ANAK dan terdakwa berpelukan selanjutnya terdakwa membuka pakaian terdakwa sendiri hanya menyisakan celana dalam saja demikian pula sdri, SAKSI KORBAN juga membuka pakaiannya hanya tinggal memakai celana dalam saja, lalu terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara mencium kening dan mencium bibir sdri SAKSI KORBAN , mencium pipi dan menjilat telinga sdri SAKSI KORBAN dan meraba - raba dada dan meraba-raba kemalua serta meraba-raba pantat sdri SAKSI KORBAN dengan posisi keduanya sambil duduk selanjutnya terdakwa berdiri untuk membuka celama dalam terdakwa sampai lutut serta menyuruh kepada sdri SAKSI KORBAN untuk mengulum kemaluan terdakwa sambil berkata " SOK SEPONG (kulum), dan sdri SAKSI KORBAN pun mengulum kemaluan terdakwa selanjutnya sdri SAKSI KORBAN pun tidur terlentang seperti orang melahirkan kemudian terdakwa membukan celama dalam nya sdri SAKSI KORBAN sampai lutut kemudian terdakwa memasukan kemaluan terdakwa yang sudah tegang ke dalam kemaluan sdri SAKSI KORBAN ANAK dan selama kurang lebih 15 menit dengan posisi terdakwa berada diatas tubuh sdri SAKSI KORBAN sepeda melakukan gerakan push up, ketika itu kemaluan terdakwa hanya masuk sebagian yaitu kepala kemaluannya saja serta tidak sampai mengeluarkan sperma dalam kemaluan sdri SAKSI KORBAN ANAK , selanjutnya terdakwa menyuruh kepada sdri SAKSI KORBAN untuk memakai pakainnya lagi, lalu terdakwa dan sdri SAKSI KORBAN tidur diatas tikar sambil berpelukan sampai pada sekitar jam 16.30 wib.

Bahwa terdakwa dan sdri SAKSI KORBAN pada sekitar jam 16.30 wib barulah keluar dari rumah kosong tersebut melalui jendela rumah untuk pulang namun ketika keluar rumah terdakwa dan sdri SAKSI KORBAN perbuatan

Halaman 8 dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa diketahui oleh sdr xxxxx dan dan sdr xxxxx, meski demikian terdakwa dan sdri SAKSI KORBAN tetap pulang yaitu terdakwa mampir terlebih dahulu ke kios untuk membeli makanan lalu ke Pos Ronda untuk bersih-bersih karena belum punya rumah, sedangkan sdri SAKSI KORBAN langsung pulang ke rumahnya. Selanjutnya sdri SAKSI KORBAN ANAK diketahui pulang ke rumah oleh ayahnya bernama sdr. SAKSI 2 setelah ayahnya sdr SAKSI KORBAN mencari-cari sejak tengah hari, sedangkan SAKSI KORBAN baru diketahui pulang kerumah pada sekitar jam 17.00 wib padahal sebelumnya sdr SAKSI 2 telah mencari-cari ke teman saksi korban anak serta tetangga, setelah agak tenang barulah sdri SAKSI KORBAN ditanya ibunya bernama sdri SAKSI 3 dengan pertanyaan : dede? Tadi dede dari mana? Dijawab oleh sdri SAKSI KORBAN sambil menggambar rute perjalanan, sambil berkata : ini rumah ana, dan ini rumah kosong, dede di sini mah di rumah kosong, dijawab oleh sdr saksi 3, ngapain di rumah kosong? dijawab sdri SAKSI KORBAN : main dagang-dagangan dijawab sdr SAKSI 3 kenapa main di rumah kosong tidak takut ? dijawab sdr SAKSI KORBAN : tidak.

Bahwa karena sebelumnya ayahnya sdri SAKSI KORBAN pada sekitar jam 17.50 wib sdr SAKSI 2 ketika bertemu dengan Ketua RT di sekitar rumah kosong tersebut, mendatangi sdr SAKSI 2 kemudian bercerita kepada sdr SAKSI 2 tentang adanya orang yang mengetahui yakni sdr xxxx dan sdr xxxxx melihat terdakwa sedang memangku anak bernama SAKSI KORBAN keluar dari jendela rumah kosong, maka sdr SAKSI 2 berangkat ke tempatnya ketua RT dan bertemu dengan sdr xxx, sdr xxxxx, untuk mencari keberadaan terdakwa dan setelah terdakwa ditemukan lalu ditanyakan kepada terdakwa: apa yang kamu lakukan terhadap anak saya di rumah kosong? Dijawab terdakwa : tidak melakukan apa apa saya Cuma mencium saja.

Bahwa karena ketika itu sudah banyak berkumpul masyarakat maka kemudian terdakwa diamankan petugas Polsek, sedangkan sdri SAKSI KORBAN langsung diperiksa pada seorang bidan, dan sempat ditanyakan kepada sdri SAKSI KORBAN “ neng iyeu aya nu ngalebetan teu ? ku curuk? Ku pepeng ? (neng alat kelaminya ada yang memakuin ? pake telunjuk ? pake penak ?) ketika itu sdri SAKSI KORBAN ANAK hanya menganggukan saja, selanjutnya sdr SAKSI 2 melaporkan perbutan terdakwa tersebut kepihak Kepolisian Polsek guna diproses lebih lanjut

Telah dilakukan Visum et repertum terhadap korban sdri SAKSI KORBAN binti SAKSI 2.

Halaman 9 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas permintaan dari pihak Penyidik Polres Ciamis kepada DIREKTUR RSUD Ciamis kemudian telah diterbitkan Surat Visum et Repertum Nomor : xxx/xxxxx/xxxx 2021 tanggal 26 April 2021 dilakukan pemeriksaan oleh dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ciamis pada hari Senin tanggal 26 April 2021 di RSUD Ciamis

Adapun pemeriksaan dilakukan terhadap seorang perempuan

N a m a : SAKSI KORBAN binti SAKSI 2

Jenak Kelamin : perempuan

Umur : 8 (delapan) tahun

Tempat / tanggal lahir : Ciamis / 31 Oktober 2012

Pekerjaan : Pelajar.

Tempat tinggal : Ciamis.

Yang diduga telah mengalami persebuan atau perbuatan cabul

Hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Keadaan umum : baik coos mentris

Tanda tanda vital (tekanan darah, nadi, pernafasan dan suhu badan dalam batas normal

Pemeriksaan daerah kepala : tidak ada kelainan

Pemeriksaan daerah dada : tidak ada kelainan

Pemeriksaan daerah perut : tidak ada kelainan

Pemeriksaan daerah kemaluan : (melalui rectal roucher) hymen utuh, tidak ada robekan,

Warna kemerahan terdapat peradangan.

Pemeriksaan tungkai atas dan bawa : tidak ada kelainan

Pemeriksaan laboratorium penunjang : tidak ada kelainan

Kesimpulan : HIMEN INTECT (utuh) terdapat peradangan.

----- Perbuatan terdakwa Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi vide Pasal 156 KUHP, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk pembuktian;

Halaman 10 dari 41



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Anak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bernama SAKSI KORBAN pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya, terkait dengan perbuatan terdakwa bernama Terdakwa
- Bahwa menjadi saksi dalam tindak pidana persetubuhan terhadap saksi dibawah umur tersebut adalah saksi sendiri bernama SAKSI KORBAN ANAK yang masih berumur 8 (delapan) tahun.
- Bahwa benar yang telah melakukan persetubuhan terhadap saksi adalah terdakwa bernama terdakwa
- Bahwa saksi dengan terdakwa telah kenal karena sering bertemu di pasar Pamarican, kenal dengan terdakwa namun saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira jam 11.30 wib dan pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 masing – masing bertemat di rumah kosong di Ciamis. Adapun perbuatan terdakwa kepada saksi dimaksud adalah terdakwa telah menyetubuhi saksi dan telah perbuatan cabul terhadap saksi
- Bahwa Awal mulanya pada hari Jum'at tanggal 16 April 2021 sekira jam 08.00 Wib Saksi korban anak pergi ke Pasar bersama dengan orang tua Saksi korban anak yang bernama Sdr.saksi 3 dan Sdr. SAKSI 2 dengan tujuan untuk pergi ke kios milik Sdr. SAKSI 2 . Sesampainya di Pasar Saksi korban anak bermain bersama teman – teman Saksi korban anak , ketika Saksi korban anak sedang bermain Saksi korban anak melihat Tersangka melewati kios Sdr. SAKSI 2 kemudian Saksi korban anak langsung menghampiri Tersangka dan berkata "PENGEN JAJAN" jawab Tersangka "IYA NANTI" kemudian sekira jam 10.50 Wib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memberikan uang kepada Saksi korban anak sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setelah Tersangka memberika uang kepada SAKSI KORBAN ANAK ,Tersangka berkata “nak NGEWE (nak bersetubuh) jawab Saksi korban anak “HAYU HAYU” kemudian Tersangka mengajak Saksi korban anak ke sebuah rumah kosong yang tidak diketahui milik siapa tepatnya di Ciamis dengan perkataan “CUANG KA DITU YU (KESANA YU)” sambil menunjuk ke arah rumah kosong tersebut jawab Saksi korban anak “HAYU” lalu SAKSI KORBAN ANAK bersama Tersangka pergi ke rumah kosong tersebut dan Tersangka membawa 1 (satu) buah tikar plastik, sesampainya di rumah kosong tersebut Tersangka mengajak Saksi korban anak masuk ke dalam rumah tersebut dengan perkataan “SOK LEBET TIPAYUN (masuk duluan)” kemudian Tersangka membuka jendela samping rumah tersebut dan membantu Saksi korban anak untuk masuk ke dalam rumah kosong dengan cara memangku Saksi korban anak, setelah Saksi korban anak masuk Tersangka pun mengikuti Saksi korban anak untuk masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu jendela samping.
- Bahwa setelah Saksi korban anak dan terdakwa berada di dalam rumah kosong terdakwa menggelarkan tikar plastik kemudian Saksi korban anak dan trdakwa duduk berhadapan lalu sekira jam 11.00 Wib terdakwa berkata “Hayu atuh” jawab Saksi korban anak “hayu” kemudian terdakwa membuka seluruh pakaiannya dan yang tersisa hanya celana dalam lalu seluruh pakaian Saksi korban anak pun dibuka oleh terdakwa hingga Saksi korban anak dalam keadaan telanjang bulat, kemudian terdakwa mencium kening Saksi korban anak , mencium bibir, mencium pipi kanan dan kiri, menjilat telinga, meraba – raba dada dan kemaluan Saksi korban anak , dan meraba – raba pantat Saksi korban anak sambil duduk berhadapan, kemudian terdakwa berdiri dan menyuruh Saksi korban anak untuk mengulum kemaluan terdakwa dengan perkataan “SOK SEPONG” (kulum) kemudian Tersangka menurunkan celana dalamnya sampai ke lutut dan Saksi korban anak pun mengulum kemlauan terdakwa kemudian terdakwa menyuruh Saksi korban anak tidur “SOK BOBO” (tidur) lalu Saksi korban anak pun tidur terlentang dengan kedua kaki ditekuk seperti orang yang sedang melahirkan, kemudian terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi korban anak

Halaman 12 dari 41



dengan cara memaju mundurkan kemaluannya didalam kemaluan Saksi korban anak, dari awal dicabuli hingga Saksi korban anak disetubuhi oleh terdakwa jika digabungkan waktunya selama + 10 menit dengan posisi terdakwa berada di atas tubuh Saksi korban anak seperti melakukan gerakan push – up, namun kemaluan terdakwa hanya masuk bagian kepalanya saja dan tidak sampai mengeluarkan sperma, kemudian setelah Saksi korban anak disetubuhi terdakwa menyuruh Saksi korban anak untuk memakai baju lagi, selanjutnya Saksi korban anak dan terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui jendela tempat Saksi korban anak dan terdakwa masuk.

- Bahwa Keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira jam 09.00 Wib ketika Saksi korban anak sedang di sekitaran Pasar Saksi korban anak menghampiri lagi terdakwa dengan tujuan untuk meminta jajan setelah Saksi korban anak bertemu dengan terdakwa Saksi korban anak berkata “HAYU KADITU DEUI” (ayo kesana lagi) “ACIS, ACIS, JAJAN, JAJAN” (uang jajan) kemudian terdakwa memberikan Saksi korban anak uang sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) kemudian sekira jam 13.50 Wib Saksi korban anak dan Tersangka berjalan menuju rumah kosong tepatnya di Ciamis, sesampainya di rumah kosong tersebut kemudian Tersangka kembali mengajak Saksi korban anak masuk ke dalam rumah kosong tersebut dengan perkataan “SOK LEBET TIPAYUN” (masuk duluan) kemudian terdakwa membuka jendela sampung rumah tersebut dan membantu Saksi korban anak untuk masuk ke dalam rumah tersebut, setelah Saksi korban anak masuk, Tersangka pun masuk ke dalam rumah kosong melalui jendela rumah tersebut lalu Saksi korban anak menggelar tikar plastic kemudian Saksi korban anak dan terdakwa duduk berhadapan lalu terdakwa memeluk Saksi korban anak dan Saksi korban anak pun memeluk terdakwa, selanjutnya terdakwa membuka pakaiannya hingga menyisakan celana dalam, dan Saksi korban anak pun disuruh oleh terdakwa untuk membuka seluruh pakaian Saksi korban anak dengan berkata “Buka nak baju sama celananya” lalu Saksi korban anak membuka seluruh pakaian Saksi korban anak hingga yang tersisa celana dalam saja, kemudian terdakwa mencium kening, mencium bibir, mencium pipi, menjilat telinga,



meraba-raba dada, dan meraba-raba kemaluan, dan meraba-raba pantat Saksi korban anak sambil duduk, kemudian Tersangka berdiri dan membuka celana dalamnya sampai lutut serta menyuruh Saksi korban anak untuk mengulum kemaluan terdakwa dengan perkataan "SOK SEPONG" (kulum) dan Saksi korban anak pun mengulum kemaluan terdakwa kemudian Saksi korban anak pun tidur telentang seperti orang yang melahirkan, kemudian terdakwa membuka celana dalamnya sampai lutut dan memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi korban anak dengan cara memaju mundurkan setengah kemaluannya didalam kemaluan Saksi korban anak secara berulang, dari Saksi korban anak disetubuhi hingga dicabuli selama + 15 (lima belas) menit dengan posisi terdakwa berada di atas tubuh Saksi korban anak seperti melakukan gerakan push up, namun kemaluan terdakwa hanya masuk bagian kepala saja, dan tidak sampai mengeluarkan sperma, kemudian terdakwa menyuruh Saksi korban anak untuk memakai baju lagi, dan Tersangka pun memakai baju kembali, selanjutnya Saksi korban anak dan terdakwa tidur di atas tikar di rumah tersebut sambil berpelukan sampai jam 16.30 Wib

- Bahwa kemudian Saksi korban anak dan terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui jendela tempat Saksi korban anak dan Tersangka masuk, setelahnya keluar dari rumah tersebut Saksi korban anak dan terdakwa pulang ke rumah, namun ketika Saksi korban anak dan terdakwa keluar rumah tersebut ada yang melihat Saksi korban anak dan terdakwa keluar dari rumah tersebut yaitu Sdr. xxxx dan Sdr. xxxxx, kemudian Saksi korban anak dan terdakwa berpisah di dekat jembatan menuju ke rumah Saksi korban anak lalu Saksi korban anak pulang ke rumah seorang diri.
- Bahwa kejadian pertama sampai kejadian terakhir terdakwa Terdakwa menyetubuhi Saksi korban anak dengan cara dimasukan setengah kemaluan terdakwa Terdakwa kedalam kemaluan Saksi korban anak dengan cara memaju mundurkan kemaluannya didalam kemaluan Saksi korban anak secara berulang namun yang masuk hanya setengah kemaluan terdakwa karena Saksi korban anak tidak merasa sakit.-
- Bahwa Posisi Saksi korban anak sewaktu disetubuhi oleh terdakwa Terdakwa dari kejadian pertama sampai terakhir yaitu posisi



terdakwa berada di atas tubuh Saksi korban anak seperti melakukan gerakan push – up sedangkan posisi Saksi korban anak tidur terlentang dibawah tubuh Tersangka dengan kedua kaki ditekuk seperti orang yang sedang melahirkan.

- Sedangkan saat Saksi korban anak di cabuli oleh terdakwa dari kejadian pertama hingga kejadian terakhir posisinya yaitu duduk berhadapan dengan terdakwa .
- Saksi korban anak tidak mengetahui pasti tikar plastik yang menjadi alas untuk Saksi korban anak dan terdakwa melakukan persetubuhan dan/atau perbuatan cabul milik siapa, namun dugaan Saksi korban anak tikar plastik tersebut milik terdakwa karena dari kejadian pertamapun ketika Saksi korban anak masuk kedalam rumah kosong tersebut tikar plastik itu sudah ada didalam rumah itu.
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Saksi korban anak untuk menggelarkan tikar plastik tersebut, itu merupakan inak iatif Saksi korban anak sendiri karena pada kejadian pertama awalnya Saksi korban anak melihat terdakwa menggelarkan tikar plastik lalu Saksi korban anak bersama terdakwa duduk diatas tikat tersebut, dan pada kejadian kedua Saksi korban anak langsung inak iatif untuk menggelarkan tikar tersebut supaya Saksi korban anak dan terdakwa bisa duduk dengan beralaskan tikar plastik.
- Sebelum ataupun sesudah dicabuli Saksi korban anak tidak pernah menerima kekerasan ataupun ancaman kekerasan dari terdakwa .
- Dari kejadian pertama sampai kejadian terakhir sebelum terdakwa Terdakwa menyetubuhi dan/atau mencabuli Saksi korban anak terdakwa tidak berkata apa – apa hanya saja ketika Saksi korban anak meminta uang jajan Tersangka memberikan uang kepada Saksi korban anak sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setelah Tersangka memberika uang kepada Saksi korban anak terdakwa berkata “NAK NGEWE (nak bersetubuh).
- Kejadian pertama pada hari Jum’at tanggal 16 April 2021 sebelum terdakwa sebelum menyetubuhi dan/atau mencabuli memberika uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Kejadian kedua pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sebelum terdakwa sebelum menyetubuhi dan/atau mencabuli memberika uang sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejadian pertama sewaktu Saksi korban anak disetubuhi dan atau dicabuli oleh terdakwa yang membuka seluruh pakaian Saksi korban anak yaitu terdakwa.-
- Bahwa Kejadian kedua sewaktu Saksi korban anak disetubuhi dan atau dicabuli oleh terdakwa Terdakwa yang membuka seluruh pakaian Saksi korban anak yaitu Saksi korban anak sendiri karena disuruh oleh terdakwa dengan perkataan "Buka nak baju sama celananya".
- Sewaktu Saksi korban anak mengalami kejadian tersebut tidak ada yang menyaksikan namun setelah Saksi korban anak mengalami tindak pidana tersebut ketika keluar dari rumah kosong bersama terdakwa Terdakwa ada yang melihat yaitu Sdr. xxx, Sdr. xxxx dan Sdr. xxxxxx.
- Sebelum disetubuhi dan/atau dicabuli oleh terdakwa Terdakwa Saksi korban anak pernah diberi imbalan berupa uang yaitu saat kejadian pertama sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kejadian kedua sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah).
- Bahwa ketika Saksi korban anak disetubuhi dan/atau dicabuli oleh terdakwa Terdakwa Saksi korban anak menggunakan baju kaos panjang warna merah, kaos dalam warna kuning, celana dalam warna mint, rok panjang bercorak batik warna hijau toska dan putih, celana leging panjang warna merah muda, keurudung warna biru tua.
- Bahwa alasan Saksi korban anak mau disetubuhi dan/atau dicabuli oleh terdakwa karena sebelum disetubuhi dan/atau dicabuli Saksi korban anak telah diberi uang oleh terdakwa.
- Umur Saksi korban anak sewaktu disetubuhi dan/atau dicabuli oleh terdakwa Terdakwa adalah 8 (delapan) tahun.
- Setelah Saksi korban anak disetubuhi dan/atau dicabuli oleh terdakwa Terdakwa Saksi korban anak menceritakan kejadian tersebut kepada Sdri.saksi 3 dan Sdr. SAKSI 2 selaku orang tua Saksi korban anak .
- Bahwa tidak ada orang lain lagi yang menyetubuhi dan mencabuli Saksi korban anak selain terdakwa.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bernama SAKSI KORBAN anak pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya, terkait dengan perbuatan terdakwa bernama Terdakwa
- Bahwa menjadi saksi dalam tindak pidana persetubuhan terhadap saksi dibawah umur tersebut adalah saksi sendiri bernama SAKSI KORBAN ANAK yang masih berumur 8 (delapan) tahun.
- Bahwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap saksi adalah terdakwa.
- Bahwa saksi dengan terdakwa telah kenal karena sering bertemu di pasar, kenal dengan terdakwa namun saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira jam 11.30 wib dan pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 masing – masing bertempat di rumah kosong di Ciamis. Adapun perbuatan terdakwa kepada saksi dimaksud adalah terdakwa telah menyetubuhi saksi dan telah perbuatan cabul terhadap saksi
- Bahwa Awal mulanya pada hari Jum'at tanggal 16 April 2021 sekira jam 08.00 Wib Saksi korban anak pergi ke Pasar bersama dengan orang tua Saksi korban anak yang bernama Sdr.saksi 3 dan Sdr. SAKSI 2 dengan tujuan untuk pergi ke kios milik Sdr. SAKSI 2. Sesampainya di Pasar Saksi korban anak bermain bersama teman – teman Saksi korban anak, ketika Saksi korban anak sedang bermain Saksi korban anak melihat Tersangka melewati kios Sdr. SAKSI 2 kemudian Saksi korban anak langsung menghampiri Tersangka dan berkata "PENGEN JAJAN" jawab Tersangka "IYA NANTI" kemudian sekira jam 10.50 Wib.
- Bahwa terdakwa memberikan uang kepada Saksi korban anak sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setelah Tersangka memberika uang kepada Saksi korban anak Tersangka berkata "NAK NGEWE (nak bersetubuh) jawab Saksi korban anak "HAYU HAYU" kemudian Tersangka mengajak Saksi korban anak ke sebuah rumah kosong yang tidak diketahui milik siapa tepatnya di Ciamis dengan perkataan "CUANG KA DITU YU (KESANA YU)" sambil menunjuk ke arah rumah kosong tersebut jawab Saksi korban

Halaman 17 dari 41



anak "HAYU" lalu Saksi korban anak bersama Tersangka pergi ke rumah kosong tersebut dan Tersangka membawa 1 (satu) buah tikar plastik, sesampainya di rumah kosong tersebut Tersangka mengajak Saksi korban anak masuk ke dalam rumah tersebut dengan perkataan "SOK LEBET TIPAYUN (masuk duluan)" kemudian Tersangka membuka jendela samping rumah tersebut dan membantu Saksi korban anak untuk masuk ke dalam rumah kosong dengancara memangku Saksi korban anak, setelah Saksi korban anak masuk Tersangka pun mengikuti Saksi korban anak untuk masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu jendela samping.

- Bahwa setelah Saksi korban anak dan terdakwa berada di dalam rumah kosong terdakwa menggelarkan tikar plastik kemudian Saksi korban anak dan trdakwa duduk berhadapan lalu sekira jam 11.00 Wib terdakwa berkata "Hayu atuh" jawab Saksi korban anak "hayu" kemudian terdakwa membuka seluruh pakaiannya dan yang tersisa hanya celana dalam lalu seluruh pakaian Saksi korban anak pun dibuka oleh terdakwa hingga Saksi korban anak dalam keadaan telanjang bulat, kemudian terdakwa mencium kening Saksi korban anak, mencium bibir, mencium pipi kanan dan kiri, menjilat telinga, meraba – raba dada dan kemaluan Saksi korban anak, dan meraba – raba pantat Saksi korban anak sambil duduk berhadapan, kemudian terdakwa berdiri dan menyuruh Saksi korban anak untuk mengulum kemaluan terdakwa dengan perkataan "SOK SEPONG" (kulum) kemudian Tersangka menurunkan celana dalamnya sampai ke lutut dan Saksi korban anak pun mengulum kemlauan terdakwa kemudian terdakwa menyuruh Saksi korban anak tidur "SOK BOBO" (tidur) lalu Saksi korban anak pun tidur terlentang dengan kedua kaki ditekuk seperti orang yang sedang melahirkan, kemudian terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi korban anak dengan cara memaju mundurkan kemaluannya didalam kemaluan Saksi korban anak, dari awal dicabuli hingga Saksi korban anak disetubuhi oleh terdakwa jika digabungkan waktunya selama + 10 menit dengan posisi terdakwa berada di atas tubuh Saksi korban anak seperti melakukan gerakan push – up, namun kemaluan terdakwa hanya masuk bagian kepalanya saja dan tidak sampai mengeluarkan sperma, kemudian setelah Saksi korban anak disetubuhi terdakwa menyuruh Saksi korban anak untuk memakai



baju lagi, selanjutnya Saksi korban anak dan terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui jendela tempat Saksi korban anak dan terdakwa masuk.

- Bahwa Keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira jam 09.00 Wib ketika Saksi korban anak sedang di sekitaran Pasar Saksi korban anak menghampiri lagi terdakwa dengan tujuan untuk meminta jajan setelah Saksi korban anak bertemu dengan terdakwa Saksi korban anak berkata "HAYU KADITU DEUI" (ayo kesana lagi) "ACIS, ACIS, JAJAN, JAJAN" (uang jajan) kemudian terdakwa memberikan Saksi korban anak uang sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) kemudian sekira jam 13.50 Wib Saksi korban anak dan Tersangka berjalan menuju rumah kosong tepatnya di Ciamis, sesampainya di rumah kosong tersebut kemudian Tersangka kembali mengajak Saksi korban anak masuk ke dalam rumah kosong tersebut dengan perkataan "SOK LEBET TIPAYUN" (masuk duluan) kemudian terdakwa membuka jendela sampung rumah tersebut dan membantu Saksi korban anak untuk masuk ke dalam rumah tersebut, setelah Saksi korban anak masuk, Tersangka pun masuk ke dalam rumah kosong melalui jendela rumah tersebut lalu Saksi korban anak menggelar tikar plastic kemudian Saksi korban anak dan terdakwa duduk berhadapan lalu terdakwa memeluk Saksi korban anak dan Saksi korban anak pun memeluk terdakwa, selanjutnya terdakwa membuka pakaiannya hingga menyisakan celana dalam, dan Saksi korban anak pun disuruh oleh terdakwa untuk membuka seluruh pakaian Saksi korban anak dengan berkata "Buka nak baju sama celananya" lalu Saksi korban anak membuka seluruh pakaian Saksi korban anak hingga yang tersisa celana dalam saja, kemudian terdakwa mencium kening, mencium bibir, mencium pipi, menjilat telinga, meraba-raba dada, dan meraba-raba kemaluan, dan meraba-raba pantat Saksi korban anak sambil duduk, kemudian Tersangka berdiri dan membuka celana dalamnya sampai lutut serta menyuruh Saksi korban anak untuk mengulum kemaluan terdakwa dengan perkataan "SOK SEPONG" (kulum) dan Saksi korban anak pun mengulum kemaluan terdakwa kemudian Saksi korban anak pun tidur telentang seperti orang yang melahirkan, kemudian terdakwa membuka celana dalamnya sampai lutut dan memasukan



kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi korban anak dengancara memaju mundurkan setengah kemaluannya didalam kemaluan Saksi korban anak secara berulang, dari Saksi korban anak disetubuhi hingga dicabuli selama + 15 (lima belas) menit dengan posisi terdakwa berada di atas tubuh Saksi korban anak seperti melakukan gerakan push up, namun kemaluan terdakwa hanya masuk bagian kepala saja, dan tidak sampai mengeluarkan sperma, kemudian terdakwa menyuruh Saksi korban anak untuk memakai baju lagi, dan Tersangka pun memakai baju kembali, selanjutnya Saksi korban anak dan terdakwa tidur di atas tikar di rumah tersebut sambil berpelukan sampai jam 16.30 Wib

- Bahwa kemudian Saksi korban anak dan terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui jendela tempat Saksi korban anak dan Tersangka masuk, setelahnya keluar dari rumah tersebut Saksi korban anak dan terdakwa pulang ke rumah, namun ketika Saksi korban anak dan terdakwa keluar rumah tersebut ada yang melihat Saksi korban anak dan terdakwa keluar dari rumah tersebut yaitu Sdr. Xxxx dan Sdr. xxxxx, kemudian Saksi korban anak dan terdakwa berpisah di dekat jembatan menuju ke rumah Saksi korban anak lalu Saksi korban anak pulang ke rumah seorang diri.
- Bahwa kejadian pertama sampai kejadian terakhir terdakwa Terdakwa menyetubuhi Saksi korban anak dengan cara dimasukan setengah kemaluan terdakwa Terdakwa kedalam kemaluan Saksi korban anak dengan cara memaju mundurkan kemaluannya didalam kemaluan Saksi korban anak secara berulang namun yang masuk hanya setengah kemaluan karena Saksi korban anak tidak merasa sakit.-
- Bahwa Posisi Saksi korban anak sewaktu disetubuhi oleh terdakwa Terdakwa dari kejadian pertama sampai terakhir yaitu posisi terdakwa berada di atas tubuh Saksi korban anak seperti melakukan gerakan push – up sedangkan posisi Saksi korban anak tidur terlentang dibawah tubuh Tersangka dengan kedua kaki ditekuk seperti orang yang sedang melahirkan.
- Sedangkan saat Saksi korban anak di cabuli oleh terdakwa dari kejadian pertama hingga kejadian terakhir posisinya yaitu duduk berhadapan dengan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi korban anak tidak mengetahui pasti tikar plastik yang menjadi alas untuk Saksi korban anak dan terdakwa melakukan persetubuhan dan/atau perbuatan cabul milik siapa, namun dugaan Saksi korban anak tikar plastik tersebut milik terdakwa karena dari kejadian pertamapun ketika Saksi korban anak masuk kedalam rumah kosong tersebut tikar plastik itu sudah ada didalam rumah itu.
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Saksi korban anak untuk menggelarkan tikar plastik tersebut, itu merupakan inak iatif Saksi korban anak sendiri karena pada kejadian pertama awalnya Saksi korban anak melihat terdakwa menggelarkan tikar plastik lalu Saksi korban anak bersama terdakwa duduk diatas tikat tersebut, dan pada kejadian kedua Saksi korban anak langsung inak iatif untuk menggelarkan tikar tersebut supaya Saksi korban anak dan terdakwa bisa duduk dengan beralaskan tikar plastik.
- Sebelum ataupun sesudah dicabuli Saksi korban anak tidak pernah menerima kekerasan ataupun ancaman kekerasan dari terdakwa .
- Dari kejadian pertama sampai kejadian terakhir sebelum terdakwa Terdakwa menyetubuhi dan/atau mencabuli Saksi korban anak terdakwa tidak berkata apa – apa hanya saja ketika Saksi korban anak meminta uang jajan Tersangka memberikan uang kepada Saksi korban anak sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setelah Tersangka memberika uang kepada Saksi korban anak terdakwa berkata “Nak NGEWE (nak bersetubuh).
- Kejadian pertama pada hari Jum’at tanggal 16 April 2021 sebelum terdakwa sebelum menyetubuhi dan/atau mencabuli memberika uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Kejadian kedua pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sebelum terdakwa sebelum menyetubuhi dan/atau mencabuli memberika uang sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah).
- Kejadian pertama sewaktu Saksi korban anak disetubuhi dan atau dicabuli oleh terdakwa yang membuka seluruh pakaian Saksi korban anak yaitu terdakwa-
- Bahwa Kejadian kedua sewaktu Saksi korban anak disetubuhi dan atau dicabuli oleh terdakwa Terdakwa yang membuka seluruh pakaian Saksi korban anak yaitu Saksi korban anak sendiri karena disuruh oleh terdakwa dengan perkataan “Buka nak baju sama celananya”.

Halaman 21 dari 41



- Sewaktu Saksi korban anak mengalami kejadian tersebut tidak ada yang menyaksikan namun setelah Saksi korban anak mengalami tindak pidana tersebut ketika keluar dari rumah kosong bersama terdakwa Terdakwa ada yang melihat yaitu Sdr. xxxx Sdr. xxxx dan Sdr. xxxx.
- Sebelum disetubuhi dan/atau dicabuli oleh terdakwa Terdakwa Saksi korban anak pernah diberi imbalan berupa uang yaitu saat kejadian pertama sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kejadian kedua sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah).
- Bahwa ketika Saksi korban anak disetubuhi dan/atau dicabuli oleh terdakwa Terdakwa Saksi korban anak menggunakan baju kaos panjang warna merah, kaos dalam warna kuning, celana dalam warna mint, rok panjang bercorak batik warna hijau toska dan putih, celana leging panjang warna merah muda, keurudung warna biru tua.
- Bahwa alasan Saksi korban anak mau disetubuhi dan/atau dicabuli oleh terdakwa karena sebelum disetubuhi dan/atau dicabuli Saksi korban anak telah diberi uang oleh terdakwa
- Umur Saksi korban anak sewaktu disetubuhi dan/atau dicabuli oleh terdakwa Terdakwa adalah 8 (delapan) tahun.
- Setelah Saksi korban anak disetubuhi dan/atau dicabuli oleh terdakwa Terdakwa Saksi korban anak menceritakan kejadian tersebut kepada Sdri.saksi 3 dan Sdr. SAKSI 2 selaku orang tua Saksi korban anak .
- Bahwa tidak ada orang lain lagi yang menyetubuhi dan mencabuli Saksi korban anak selain terdakwa.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi 3 :

- Bahwasaksi bernama saksi 3 menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa bernama yakni telah membawa anak saksi kemudian menurut informasi telah menyetubuhi anak perempuan saksi bernama SAKSI KORBAN ANAK .
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena rumahnya tidak jauh dengan rumah saksi, namun saksi dengan terdakwa tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan.

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah anak saksi bernama SAKSI KORBAN tersebut, sehingga keluarga sangat merasa malu, rugi perasaan.
- Bahwa saksi awal dapat mengetahui kejadian yang menimpa anak saksi tersebut adalah dari suami saksi sendiri bernama SAKSI 2 mengenai kejadian perbuatan yang dilakukan terdakwa menurut informasi tepatnya pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar jam 14.00 wib bertempat di rumah kosong di Kabupaten Ciamis ;
- Bahwa kronologi/kejadian yang saksi ketahui ketika itu, awalnya saksi pergi ke pasar tepatnya pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar jam 07.30 wib bersama dengan anak saksi bernama SAKSI KORBAN dan suami saksi bernama SAKSI 2 WENDI yaitu untuk membuka kios di pasar tersebut, dan seperti biasa anak saksi bermain disekitaran pasar tersebut, dan barulah teringat pada sekitar jam 12.30 wib bahwa anak saksi bernama SAKSI KORBAN tersebut tidak terlihat di kios Taylor Pasar Pamarican, karena itu maka saksi bertanya kepada suami saksi dengan berkata : DEDE KAMANA ? dijawab suami saksi ADA MAEN DIBELAKANG. Selanjutnya saksi mencari di belakang namun tidak ada, pada sekitar jam 13.00 wib saksi menunggu SAKSI KORBAN ANAK namun masih belum datang, padahal biasanya SAKSI KORBAN ANAK tersebut selalu pulang pergi ke kios, Bahwa selanjutnya pada sekitar jam 14.00 wib suami saksi SAKSI 2 mengajak pulang dari Kios, dengan perasaan siapa tahu DEDE SAKSI KORBAN ANAK sudah pulang duluan di rumah, sesampainya di rumah saksi bertanya kepada kakaknya SAKSI KORBAN dengan perkataan : the dede sudah pulang , belum ?, dijawab tetahnya : tidak ada mah , kan tadi sama mamah ke pasar, sampai pada sekitar jam 17.00 wib SAKSI KORBAN masih belum pulang juga, sehingga saksi menyuruh kepada suami untuk mencari SAKSI KORBAN ANAK ke rumah teman temannya, namun ketika suami pulang tidak bernama SAKSI KORBAN ANAK belum ditemukan, dan pada sekitar jam 17.30 wib barulah SAKSI KORBAN (anak saksi) ada datang pulang ke rumah, lalu saksi langsung bertanya kepada anak saksi tersebut dengan berkata : DEDE, TADI

Halaman 23 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



DEDE DARI MANA ?, lalu dijawab oleh anak saksi “ JAUH” sambil menggambarkan RUTE PERJALANAN, lalu ditanya lagi : JAUH NYA DARI MANA? , jawabnya INI RUMAH ANA, dan INI RUMAH KOSONG, DEDE DI SINI MAH DI RUMAH KOSONG, lalu di Tanya lagi NGAPAIN DI RUMAH KOSONG ?dijawab SAKSI KORBAN , DAGANG-DAGANGAN, ditanya lagi : NGAPAIN MAIN DI RUMAH KOSONG EMANGNYA TIDAK TAKUT ? dijawab SAKSI KORBAN ANAK : “TIDAK”,

- Bahwa selanjutnya karena ketika itu masih masuk pada bulan puasa maka sehabis buka puasa suami saksi pamit kepada saksi untuk pergi ke Pak RT katanya tadi pak RT ada datang dan berkata ada yang mau dibicarakan. Selanjutnya saksi bersama SAKSI KORBAN pergi ke masjid untuk shalat tarawih,
- Bahwa saksi sepulang shalat tarawih suami (SAKSI 2) sudah ada di rumah dan berkata, : MAH ANAK KITA ADA MASALAH” saksi bertanya : MASALAH APA ? dijawab SAKSI 2: TADI DEDE DI SETUBUHI dn di CABULI SAMA ORANG LAIN, lalu bertanya lagi : LALU KITA GIMANA SEKARANG ?, dijawab SAKSI 2: KITA KE BIDAN SAJA MAH, BAWA DEDE UNTUK DI PERIKSA, lalu saksi bersama SAKSI 2 dan SAKSI KORBAN membawa ke bidan dekat rumah, dan setelah diperiksa bidan ketika itu pada kemaluan SAKSI KORBAN ada luka kemerahan di dalam vagina, lalu saksi bertanya kepada SAKSI KORBAN disaksikan oleh SAKSI 2: DEDE DIAPAIN AJA? SAKSI KORBAN ANAK tidak menjawab lalu setelah ditanya oleh bidan dengan ditanya sambil dipraktekan dengan menggunakan jari seperti sedang yang memainkan kemaluan, lalu sdr SAKSI KORBAN menggunakan kepala, lalu ditanya oleh saksi “ KU PEPENG” (pakai kemaluan laki- laki), dan SAKSI KORBAN pun menganggukan kepala,
- Bahwa saksi mengetahui ketika keesokan harinya sdr SAKSI 2 berkata kepada saksi : SI terdakwa MAH PELAKUNYA, (terdakwa), dijawab saksi siapa? Makah tidak kenal, dijawab lagi oleh SAKSI 2, itu mah sodarnya pak RT 2, jadi kata pak xxxxx dan pak xxxx dede itu dikeluarkan dari jendela rumah oleh terdakwa dengan cara dipangku karna jendelanya tinggi mah” Lalu saksi bersama SAKSI 2 pergi ke pihak berwajib untuk melaporkan kejadian tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi mengetahui ketika diperiksa di penyidik polri bahwa perbuatan terdakwa terhadap anak saksi / SAKSI KORBAN tersebut sebanyak dua kali : yaitu pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira jam 11.30 wib dan pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 masing – masing bertemat di rumah kosong di Ciamis.
- Bahwa ketika dilakukan visum terhadap anak saksi tersebut sehubungan untuk mengetahui akibat perbuatan terdakwa terhadap anak saksi karena telah terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak saksi .
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menyetubuhi terhadap anak saksi diketahui ketika dilakukan pemeriksaan di kepolisian yaitu dengan cara dan posisinya, sewaktu melakukan perbuatannya, posisi tubuh terdakwa berada di atas tubuh anak saksi, seperti gerakan pus up sedangkan anak saksi SAKSI KORBAN ANAK posisi tidur terlentang, dibawa terdakwa dengan posisi kaki ditekuk seperti orang melahirkan, sedangkan ketika saksi SAKSI KORBAN ANAK dicabuli posisinya duduk berhadap-hadapan.
- Bahwa saksi baru mengetahui ketika dilakukan pemeriksaan di Kepolisian bahwa sebelum dilakukan persetubuhan terhadap anak saksi tersebut awalnya SAKSI KORBAN ANAK meminta uang jajan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa memberikan uang Rp. 10.000,- lalu terdakwa sempat mengajak bersetubuh kepada SAKSI KORBAN ANAK.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti ketika anak saksi sedang di setubuhi apakah telanjang atau tidak.
- Bahwa saksi mengetahui tentang siap saja orang yang melihat ketika terdakwa telah mengeluarkan anak saksi tersebut dari rumah kosong dengan cara di pangku terdakwa yaitu diketahui oleh: sdr xxxxxxx dkk.
- Bahwa saksi mengetahui usia anak saksi bernama SAKSI KORBAN tersebut ketika disetubuhi oleh terdakwa usianya adalah masih usia anak yaitu 8 (delapan) tahun. Untuk lebih jelas ada pada keterangan akta lahir saksi korban anak tersebut.

1. Saksi AHLI :

- Bahwa saksi di depan persidangan Online di selenggarakan oleh Pengadilan Negeri Ciamis bertempat di Kejaksaan negeri Ciamis

Halaman 25 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan memberikan pendapat sesuai dengan keahlian saksi ahli terkait dengan bidang ilmu kebidanan dan kandungan.

- Bahwa saksi telah memeriksa seorang anak bernama SAKSI KORBAN dan dituangkan dalam surat berupa visum er terpertum telah diarsipkan untuk data ada di RSUD Ciamis.
- Bahwa ketika datang anak sdr SAKSI KORBAN bin SAKSI 2 dalam keadaan sadar, bersama orang tuanya.
- Bahwa selanjutnya sebagaimana dengan keahlian saksi dilakukan pemeriksaan terhadap SAKSI KORBAN tersebut atas permintaan dari pihak Kepolisian dengan keadaan umum baik, namun khususnya pada bagian kemaluan / pada lubang kemaluan ada kemerahan dan ada peradangan, dan untuk hymenia ketika dilakukan pemeriksaan masih utuh.
- Bahwa adanya kemerahan dan adanya peradangan pada bagian lubang kemaluan SAKSI KORBAN dapat diakibatkan oleh adanya gesekan benda tumpul.
- Bahwa pendapat saksi meskipun adanya benda tumpul yang masuk ke dalam lubang kemaluan seseorang bisa saja hymenya tidak langsung robek atau rusak, tergantung bagaimana masuknya si benda tumpul tersebut baik benda itu seluruhnya masuk atau karena hanya sebagian saja masuknya sehingga bisa hymen tersebut tetap utuh. Sehingga hanya berakibat adanya perubahan warna pada dinding kemaluan serta terjadinya peradangan pada kemaluan.

Menimbang, bahwa Terdakwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah diperiksa oleh penyidik dalam perkara tindak pidana Persetubuhan terhadap anak bernama SAKSI KORBAN dan semua Berita Acara yang di buat di penyidik di benarkan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa sebelumnya kenal dengan SAKSI KORBAN tersebut namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan. Kenal karena sering bertemu di pasar Pamarican.
- Bahwa terdakwa juga telah kenal dengan orang tua korban yaitu ayahnya bernama SAKSI 2 karena sering bertemu di pasar karena bekerja sebagai tukang jait di pasar namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa di persidangan tidak akan didampingi oleh penasihat hukum atau pengacara namun apabila disediakan oleh pengadilan terdakwa bersedia.
- Bahwa terdakwa tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan
- Bahwa benar terdakwa bernama Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap SAKSI KORBAN bin SAKSI 2 berumur kurang lebih 8 (delapan) tahun diketahui oleh petugas Kepolisian pada pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira jam 11.30 wib tempat kejadian di Kabupaten Ciamis.
- Bahwa benar awal perbuatan terdakwa adalah pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira jam 09.00 wib bertempat di sekitar Kabupaten Ciamis terdakwa didatangi oleh SAKSI KORBAN ANAK
- Bahwa kemudian terdakwa setelah dekat dengan sdr saksi korban anak kemudian sdri SAKSI KORBAN ANAK berkatra kepada kepada terdakwa : “ HOYONG JAJAN. (pengen jajan) kemudian terdakwa menjawab “ NYA ENGKE” (ya nanti), kemudian terdakwa memberikan uang kepada sdri SAKSI KORBAN sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan sambil pada kesempatan itu terdakwa membujuk sdr SAKSI KORBAN dengan berkata kepada sdri SAKSI KORBAN ANAK dengan perkataan “Nak NGEWE” (nak bersetubuh) maksudnya terdakwa mengajak bersetubuh kepada sdri SAKSI KORBAN ANAK dan dijawab oleh sdri SAKSI KORBAN ANAK “HAYU HAYU”.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa untuk melaksanakan niat untuk menyetubuhi sdri SAKSI KORBAN kemudian sdri SAKSI KORBAN oleh terdakwa diajak ke sebuah rumah kosong yang tidak begitu jauh dari Pasar sambil berkata “CUANG KA DITU YU !” maksudnya lalu dijawab sdri SAKSI KORBAN ANAK “HAYU”, rumah kosong beralamat di Ciamis, sesampainya di rumah kosong terdakwa menyuruh masuk rumah kosong dengan berkata kepada sdri SAKSI KORBAN “SOK LEBET TI PAYUN”, (masuk duluan), terdakwa membantu membuka jendela kemudian terdakwa menyusul masuk rumah kosong lewat jendela rumah selanjutnya terdakwa di dalam rumah kosong terdakwa menyuruh kepada sdr SAKSI KORBAN untuk menggelar tikar yaitu tikar yang sudah ada sebelumnya karena biasa digunakan terdakwa untuk istirahat tiduran di rumah kosong tersebut.

Halaman 27 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya setelah tikar digelar lalu terdakwa dan sdri SAKSI KORBAN duduk berhadapan kemudian sdr. SAKSI KORBAN ANAK dan terdakwa berpelukan selanjutnya terdakwa membuka pakaian terdakwa sendiri hanya menyisakan celana dalam saja demikian pula sdri, SAKSI KORBAN juga membuka pakaiannya hanya tinggal memakai celana dalam saja, lalu terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara mencium kening dan mencium bibir sdri SAKSI KORBAN, mencium pipi dan menjilat telinga sdri SAKSI KORBAN dan meraba-raba dada dan meraba-raba kemaluan serta meraba-raba pantat sdri SAKSI KORBAN dengan posisi keduanya sambil duduk selanjutnya terdakwa berdiri untuk membuka celana dalam terdakwa sampai lutut serta menyuruh kepada sdri SAKSI KORBAN untuk mengulum kemaluan terdakwa sambil berkata " SOK SEPONG (kulum), dan sdri SAKSI KORBAN pun mengulum kemaluan terdakwa selanjutnya sdri SAKSI KORBAN pun tidur terlentang seperti orang melahirkan kemudian terdakwa membukan celana dalam nya sdri SAKSI KORBAN sampai lutut kemudian terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah tegang ke dalam kemaluan sdri SAKSI KORBAN ANAK dan selama kurang lebih 15 menit dengan posisi terdakwa berada diatas tubuh sdri SAKSI KORBAN sepeda melakukan gerakan push up, ketika itu kemaluan terdakwa hanya masuk sebagian yaitu kepala kemaluannya saja serta tidak sampai memngeluakan seperma dalam kemaluan sdri SAKSI KORBAN ANAK, selanjutnya terdakwa menyuruh kepada sdri SAKSI KORBAN untuk memakai pakainnya lagi, lalu terdakwa dan sdri SAKSI KORBAN tidur diatas tikar sambil berpelukan sampai pada sekitar jam 16.30 wib.
- Bahwa terdakwa dan sdri SAKSI KORBAN pada sekitar jam 16.30 wib barulah keluar dari rumah kosong tersebut melalui jendela rumah untuk pulang namun ketika keluar rumah terdakwa dan sdri SAKSI KORBAN perbuatan terdakwa diketahui oleh sdr xxxxx dan dan sdr xxxxx, meski demikian terdakwa dan sdri SAKSI KORBAN tetap pulang yaitu terdakwa mampir terlebih dahulu ke kios untuk membeli makanan lalu ke Pos Ronda untuk bersih-bersih karena belum punya rumah, sedangkan sdri SAKSI KORBAN langsung pulang ke rumahnya. Selanjutnya terdakwa tidak tahu jam berapa sdri SAKSI KORBAN ANAK sampai di rumahnya

Halaman 28 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika terdakwa memangku masuk sdr SAKSI KORBAN ANAK keluar dari rumah kosong tersebut ada beberapa orang penduduk sekitar yang mengetahui. Sehingga setelah itu terdakwa didatangi oleh orang tua sdr SAKSI KORBAN dan setelah ditanya terdakwa mengaku tenta: apa yang kamu lakukan terhadap anak saya di rumah kosong? Dijawab terdakwa : tidak melakukan apa apa saya Cuma mencium saja. Padahal sebenarnya telah memegang kemaluan memegang payudara lalu memasukkan setengah ke alat kelamin terdakwa ke kelamin sdr SAKSI KORBAN sehingga masuk setengahnya namun tidak mengeluarkan sperma di dalam kemaluan sdr SAKSI KORBAN ANAK tersebut.
- Bahwa karena katika itu sudah banyak berkumpul masyarakat maka kemudian terdakwa diamankan petugas Polsek untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan sesuai ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, namun terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang dapat meringankan dirinya (saksi *a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenak daun ganja kering yang bungkus kertas warna putih seberat 10,76 gr, 1 (satu) buah handphone merk vivo Y51 warna hitam biru ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- 1 (satu) potong kaos panjang warna merah.
- 1 (satu) potong rok panjang bercorak batik warna hijau toska dan putih.
- 1 (satu) potong celana loging warna merah muda.
- 1 (satu) potong celana dalam warna mint.
- 1 (satu) potong kaos dalam warna kuning.
- 1 (satu) potong kerudung warna biru tua.
- 1 (satu) buah tikar plastic warna biru dengan gambar karakter club bola dunia.

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut sudah ditanggapi terdakwa dengan tidak menyangkalnya ;

Halaman 29 dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup, Majelis Hakim bermusyawarah untuk putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Putusan ini, yang untuk singkatnya putusan, dianggap sebagai tercantum dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwatelah diperiksa oleh penyidik dalam perkara tindak pidana Persetubuhan terhadap anak bernama SAKSI KORBAN dan semua Berita Acara yang di buat di penyidik di benarkan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa sebelumnya kenal dengan SAKSI KORBAN tersebut namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan. Kenal karena sering bertemu di pasar.
- Bahwa terdakwa juga telah kenal dengan orang tua korban yaitu ayahnya bernama SAKSI 2 karena sering bertemu di pasar karena bekerja sebagai tukang jait di pasar namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan.
- Bahwa terdakwa di persidangan tidak akan didampingi oleh penasehat hukum atau pengacara namun apabila disediakan oleh pengadilan terdakwa bersedia.
- Bahwa terdakwa tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan
- Bahwa terdakwa bernama Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap SAKSI KORBAN bin SAKSI 2 berumur kurang lebih 8 (delapan) tahun diketahui oleh petugas Kepolisian pada pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira jam 11.30 wib tempat kejadian di rumah kosong di Ciamis.
- Bahwa awal perbuatan terdakwa adalah pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira jam 09.00 wib bertempat di sekitar Pasar Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis terdakwa didatangi oleh SAKSI KORBAN ANAK
- Bahwa kemudian terdakwa setelah dekat dengan saksi korban anak kemudian sdri SAKSI KORBAN ANAK berkatra kepada kepada terdakwa : “ HOYONG JAJAN. (pengen jajan) kemudian terdakwa menjawab “ NYA ENGKE” (ya nanti), kemudian terdakwa

Halaman 30 dari 41



memberikan uang kepada sdri SAKSI KORBAN sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan sambil pada kesempatan itu terdakwa membujuk sdr SAKSI KORBAN dengan berkata kepada sdri SAKSI KORBAN ANAK dengan perkataan "Nak NGEWE" (nak bersetubuh) maksudnya terdakwa mengajak bersetubuh kepada sdri SAKSI KORBAN ANAK dan dijawab oleh sdri SAKSI KORBAN ANAK "HAYU HAYU".

- Bahwa selanjutnya terdakwa untuk melaksanakan niat untuk menyetubuhi sdri SAKSI KORBAN kemudian sdri SAKSI KORBAN oleh terdakwa diajak ke sebuah rumah kosong yang tidak begitu jauh dari Pasar sambil berkata "CUANG KA DITU YU !" maksudnya lalu dijawab sdri SAKSI KORBAN ANAK "HAYU", rumah kosong beralamat di Ciamis, sesampainya di rumah kosong terdakwa menyuruh masuk rumah kosong dengan berkata kepada sdri SAKSI KORBAN "SOK LEBET TI PAYUN", (masuk duluan), terdakwa membantu membuka jendela kemudian terdakwa menyusul masuk rumah kosong lewat jendela rumah selanjutnya terdakwa di dalam rumah kosong terdakwa menyuruh kepada sdr SAKSI KORBAN untuk menggelar tikar yaitu tikar yang sudah ada sebelumnya karena biasa digunakan terdakwa untuk istirahat tiduran di rumah kosong tersebut.
- Bahwa selanjutnya setelah tikar digelar lalu terdakwa dan sdri SAKSI KORBAN duduk berhadapan kemudian sdr. SAKSI KORBAN ANAK dan terdakwa berpelukan selanjutnya terdakwa membuka pakaian terdakwa sendiri hanya menyisakan celana dalam saja demikian pula sdri, SAKSI KORBAN juga membuka pakaiannya hanya tinggal memakai celana dalam saja, lalu terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara mencium kening dan mencium bibir sdri SAKSI KORBAN ANAK mencium pipi dan menjilat telinga sdri SAKSI KORBAN dan meraba - raba dada dan meraba-raba kemaluan serta meraba-raba pantat sdri SAKSI KORBAN dengan posisi keduanya sambil duduk selanjutnya terdakwa berdiri untuk membuka celana dalam terdakwa sampai lutut serta menyuruh kepada sdri SAKSI KORBAN untuk mengulum kemaluan terdakwa sambil berkata " SOK SEPONG (kulum), dan sdri SAKSI KORBAN pun mengulum kemaluan terdakwa selanjutnya sdri SAKSI KORBAN pun tidur terlentang seperti orang melahirkan kemudian terdakwa



membukan celama dalam nya sdri SAKSI KORBAN sampai lutut kemudian terdakwa memasukan kemaluan terdakwa yang sudah tegang ke dalam kemaluan sdri SAKSI KORBAN ANAK dan selama kurang lebih 15 menit dengan posisi terdakwa berada diatas tubuh sdri SAKSI KORBAN sepeda melakukan gerakan push up, ketika itu kemaluan terdakwa hanya masuk sebagian yaitu kepala kemaluannya saja serta tidak sampai memngeluakan seperma dalam kemaluan sdri SAKSI KORBAN ANAK , selanjutnya terdakwa menyuruh kepada sdri SAKSI KORBAN untuk memakai pakainnya lagi, lalu terdakwa dan sdri SAKSI KORBAN tidur diatas tikar sambil berpelukan sampai pada sekitar jam 16.30 wib.

- Bahwa terdakwa dan sdri SAKSI KORBAN pada sekitar jam 16.30 wib barulah keluar dari rumah kosong tersebut melalui jendela rumah untuk pulang namun ketika keluar rumah terdakwa dan sdri SAKSI KORBAN perbuatan terdakwa diketahui oleh sdr xxxxx dan sdr xxxxx, meski demikian terdakwa dan sdri SAKSI KORBAN tetap pulang yaitu terdakwa mampir terlebih dahulu ke kios untuk membeli makanan lalu ke Pos Ronda untuk bersih-bersih karena belum punya rumah, sedangkan sdri SAKSI KORBAN langsung pulang ke rumahnya. Selanjutnya terdakwa tidak tahu jam berapa sdri SAKSI KORBAN ANAK sampai di rumahnya
- Bahwa ketika terdakwa memangku masuk sdr SAKSI KORBAN ANAK keluar dari rumah kosong tersebut ada beberapa orang penduduk sekitar yang mengetahui. Sehingga setelah itu terdakwa didatangi oleh orang tua sdr SAKSI KORBAN dan setelah ditanya terdakwa mengaku tenta: apa yang kamu lakukan terhadap anak saya di rumah kosong? Dijawab terdakwa : tidak melakukan apa apa saya Cuma mencium saja. Padahal sebenarnya telah memegang kemaluan memegang payudara lalu memasukkan setengah ke alat kelamin terdakwa ke kelamin sdri SAKSI KORBAN sehingga masuk setengahnya namun tidak mengeluarkan seperma di dalam kemaluan sdr SAKSI KORBAN ANAK tersebu.
- Bahwa karena katika itu sudah banyak berkumpul masyarakat maka kemudian terdakwa diamankan petugas Polsek untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, Primair



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu:melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, Subsidiar Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, Majelis akan membuktikan dakwaan PrimairPasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- Setiap Orang.
- Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak bernama SAKSI KORBAN melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “ Setiap Orang ” :

Menimbang, bahwa unsur hukum “Setiap Orang”adalah menunjuk subjek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) berupa orang sebagai pelaku tindak pidana/delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terjadinya tindak pidana diperlukan adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut, serta ancaman hukuman yang diatur dalam undang-undang serta syarat adanya pelaku perbuatan yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa yang bernama **Terdakwa** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berkesesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;

Halaman 33 dari 41



- Bahwa, orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa, selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan ;
- Bahwa, dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara hukum, namun untuk menyatakan terdakwa terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas identitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum tersebut barulah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak bernama SAKSI KORBAN melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa Kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan (Prof. MOELYATNO, SH. Azas-Azas Hukum Pidana, hal. 171, Penerbit Bina Aksara) atau dengan kata lain kesengajaan adalah menghendaki dan mengetahui. Yang dimaksud dengan menghendaki dan mengetahui adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (willens) apa yang ia buat, dan harus mengetahui (wetens) pula apa yang ia buat itu beserta akibatnya.

Berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa maupun adanya barang bukti yang diajukan di depan persidangan dan dihubungkan dengan dengan bukti surat berupa Visum Et Repertum nomor : xxxx/xxx/xxxxx tanggal 28 April 2021 di periksa dokter ahli pada RSUD Ciamis. Dan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa maupun adanya barang bukti yang diajukan di depan persidangan dan dihubungkan dengan hasil Visum Et Repertum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira jam 11.30 wib di Ciamis, sengaja membujuk anak serta dengan memberikan sejumlah uang untuk mau melakukan persetubuhan dengannya terdakwa dilakukan awalnya TERDAKWA sebelumnya telah kenal dengan seorang anak perempuan bernama SAKSI KORBAN karena sdri SAKSI KORBAN tersebut sering melihat bermain di sekitar Pasar serta minta jajan kepada terdakwa.

Bahwa sdri SAKSI KORBAN merupakan anak perempuannya dari sdr. Saksi 2 yang tinggal di Ciamis, dan SAKSI KORBAN dan masih berusia anak yaitu diketahui baru berumur 8 (delapan) tahun berdasarkan Akta kelahiran nomor xxx/xxxx/xxxxx tanggal 30 April 2015 yang menyatakan lahir seorang perempuan bernama SAKSI KORBAN pada tanggal tiga puluh satu Oktober dua ribu dua belas.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira jam 09.00 wib bertempat di sekitar Pasar Ciamis terdakwa didatangi oleh SAKSI KORBAN ANAK kemudian mendekati TERDAKWA, kemudian sdri SAKSI KORBAN ANAK berkatra kepada kepada terdakwa : "HOYONG JAJAN. (pengen jajan) kemudian terdakwa menjawab "NYA ENGKE" (ya nanti), kemudian terdakwa memberikan uang kepada sdri SAKSI KORBAN sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan sambil pada kesempatan itu terdakwa membujuk sdr SAKSI KORBAN dengan berkata kepada sdri SAKSI KORBAN ANAK dengan perkataan "Nak NGEWE" (nak bersetubuh) maksudnya terdakwa mengajak bersetubuh kepada sdri SAKSI KORBAN ANAK dan dijawab oleh sdri SAKSI KORBAN ANAK "HAYU HAYU".

Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan niat terdakwa untuk menyetubuhi sdri SAKSI KORBAN kemudian sdri SAKSI KORBAN oleh terdakwa diajak ke sebuah rumah kosong yang tidak begitu jauh dari Pasar sambil berkata "CUANG KA DITU YU ! " maksudnya lalu dijawab sdri SAKSI KORBAN ANAK "HAYU", rumah kosong beralamat di Ciamis, sesampainya di rumah kosong terdakwa menyuruh masuk rumah kosong dengan berkata kepada sdri SAKSI KORBAN "SOK LEBET TI PAYUN", (masuk duluan), terdakwa membantu membuka jendela kemudian terdakwa menyusul masuk rumah kosong lewat jendela rumah selanjutnya terdakwa di dalam rumah kosong terdakwa menyuruh kepada sdr SAKSI KORBAN untuk menggelar tikar yaitu tikar yang sudah ada sebelumnya karena biasa digunakan terdakwa untuk istirahat tiduran di rumah kosong tersebut. setelah tikar digelar lalu terdakwa dan sdri SAKSI KORBAN duduk berhadapan kemudian sdr. SAKSI KORBAN ANAK dan terdakwa berpelukan selanjutnya terdakwa membuka pakaian terdakwa sendiri hanya menyisakan celana dalam saja demikian pula sdri, SAKSI KORBAN juga

Halaman 35 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka pakaiannya hanya tinggal memakai celana dalam saja, lalu terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara mencium kening dan mencium bibir sdr SAKSI KORBAN, mencium pipi dan menjilat telinga sdr SAKSI KORBAN dan meraba-raba dada dan meraba-raba kemaluan serta meraba-raba pantat sdr SAKSI KORBAN dengan posisi keduanya sambil duduk selanjutnya terdakwa berdiri untuk membuka celana dalam terdakwa sampai lutut serta menyuruh kepada sdr SAKSI KORBAN untuk mengulum kemaluan terdakwa sambil berkata " SOK SEPONG (kulum), dan sdr SAKSI KORBAN pun mengulum kemaluan terdakwa selanjutnya sdr SAKSI KORBAN pun tidur terlentang seperti orang melahirkan kemudian terdakwa membukan celana dalam nya sdr SAKSI KORBAN sampai lutut kemudian terdakwa memasukan kemaluan terdakwa yang sudah tegang ke dalam kemaluan sdr SAKSI KORBAN ANAK dan selama kurang lebih 15 menit dengan posisi terdakwa berada diatas tubuh sdr SAKSI KORBAN sepeda melakukan gerakan push up, ketika itu kemaluan terdakwa hanya masuk sebagian yaitu kepala kemaluannya saja serta tidak sampai mengeluarkan sperma dalam kemaluan sdr SAKSI KORBAN ANAK, selanjutnya terdakwa menyuruh kepada sdr SAKSI KORBAN untuk memakai pakainnya lagi, lalu terdakwa dan sdr SAKSI KORBAN tidur diatas tikar sambil berpelukan sampai pada sekitar jam 16.30 wib.

Bahwa terdakwa dan sdr SAKSI KORBAN pada sekitar jam 16.30 wib barulah keluar dari rumah kosong tersebut melalui jendela rumah untuk pulang namun ketika keluar rumah terdakwa dan sdr SAKSI KORBAN perbuatan terdakwa diketahui oleh sdr xxxxx dan dan sdr xxxxxx, meski demikian terdakwa dan sdr SAKSI KORBAN tetap pulang yaitu terdakwa mampir terlebih dahulu ke kios untuk membeli makanan lalu ke Pos Ronda untuk bersih-bersih karena belum punya rumah, sedangkan sdr SAKSI KORBAN langsung pulang ke rumahnya. Selanjutnya sdr SAKSI KORBAN ANAK diketahui pulang ke rumah oleh bapaknya bernama sdr. SAKSI 2 setelah bapaknya sdr SAKSI KORBAN mencari-cari sejak tengah hari, sedangkan SAKSI KORBAN baru diketahui pulang kerumah pada sekitar jam 17.00 wib padahal sebelumnya sdr SAKSI 2 telah mencari-cari ke teman saksi korban anak serta tetangga, setelah agak tenang barulah sdr SAKSI KORBAN ditanya ibunya bernama sdr SAKSI 3 dengan pertanyaan : dede? Tadi dede dari mana? Dijawab oleh sdr SAKSI KORBAN sambil menggambar rute perjalanan, sambil berkata : ini rumah ana, dan ini rumah kosong, dede di sini mah di rumah kosong, dijawab oleh sdr saksi 3, ngapain di rumah kosong? dijawab sdr SAKSI KORBAN : main dagang-dagangan dijawab

Halaman 36 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr SAKSI 3 kenapa main di rumah kosong tidak takut ? dijawab sdr SAKSI KORBAN : tidak.

Bahwa karena sebelumnya bapaknya sdr SAKSI KORBAN pada sekitar jam 17.50 wib sdr SAKSI 2 ketika bertemu dengan Ketua RT di sekitar rumah kosong tersebut, mendatangi sdr SAKSI 2 kemudian bercerita kepada sdr SAKSI 2 tentang adanya orang yang mengetahui yakni sdr xxxx dan sdr xxxxxx melihat terdakwa sedang memangku anak bernama SAKSI KORBAN keluar dari jendela rumah kosong, maka sdr SAKSI 2 berangkat ke tempatnya sdr ketua Rt dan bertemu dengan sdr xxxxx, sdr xxxxxx, untuk mencari keberadaan terdakwa dan setelah terdakwa ditemukan lalu ditanyakan kepada terdakwa: apa yang kamu lakukan terhadap anak saya di rumah kosong? Dijawab terdakwa : tidak melakukan apa apa saya Cuma mencium saja.

Bahwa karena ketika itu sudah banyak berkumpul masyarakat maka kemudian terdakwa diamankan petugas Polsek , sedangkan sdr SAKSI KORBAN langsung diperiksa pada seorang bidan, dan sempat ditanyakan kepada sdr SAKSI KORBAN “ neng iyeu aya nu ngalebetan teu ? ku curuk? Ku pepeng ? (neng alat kelaminya ada yang memakuin ? pake telunjuk ? pake penak ?) ketika itu sdr SAKSI KORBAN ANAK hanya menganggukan saja, selanjutnya sdr SAKSI 2 melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepihak Kepolisian Polsek guna diproses lebih lanjut. Telah dilakukan Visum et repertum terhadap korban sdr SAKSI KORBAN binti SAKSI 2.

Atas permintaan dari pihak Penyidik Polres Ciamis kepada DIREKTUR RSUD Ciamis kemudian telah diterbitkan Surat Visum et Repertum Nomor : xxxx/xxxx/xxxxx tanggal 26 April 2021 dilakukan pemeriksaan oleh dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ciamis pada hari Senin tanggal 26 April 2021 di RSUD Ciamis

Adapun pemeriksaan dilakukan terhadap seorang perempuan

N a m a : :SAKSI KORBAN binti SAKSI 2

Jenak Kelamin : perempuan

Umur : 8 (delapan) tahun

Tempat / tanggal lahir : Ciamis / 31 Oktober 2012

Pekerjaan : Pelajar.

Tempat tinggal :di Ciamis.

Yang diduga telah mengalami persebuan atau perbuatan cabul

Hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Keadaan umum : baik coos mentris

Halaman 37 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda tanda vital (tekanan darah, nadi, pernafasan dan suhu badan dalam batas normal

Pemeriksaan daerah kepala : tidak ada kelainan

Pemeriksaan daerah dada : tidak ada kelainan

Pemeriksaan daerah perut : tidak ada kelainan

Pemeriksaan daerah kemaluan : (melalui rectal roucher) hymen utuh, tidak ada robekan,

Warna kemerahan terdapat peradangan.

Pemeriksaan tungkai atas dan bawa : tidak ada kelainan

Pemeriksaan laboratorium penunjang : tidak ada kelainan

Kesimpulan : HIMEN INTECT (utuh) terdapat peradangan.

----- Perbuatan terdakwa Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim memandang pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 38 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kaos panjang warna merah.
- 1 (satu) potong rok panjang bercorak batik warna hijau toska dan putih.
- 1 (satu) potong celana loging warna merah muda.
- 1 (satu) potong celana dalam warna mint.
- 1 (satu) potong kaos dalam warna kuning.
- 1 (satu) potong kerudung warna biru tua.
- 1 (satu) buah tikar plastic warna biru dengan gambar karakter club bola dunia.

Mengenai barang bukti diatas akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma bagi saksi SAKSI KORBAN bin SAKSI 2 .
- Saksinya masih anak-anak berumur 8 (delapan) tahun.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga anak dan istri.

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi terdakwa sehingga diharapkan Terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap masa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa saat ini sudah sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- 1) Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*";
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos panjang warna merah.
 - 1 (satu) potong rok panjang bercorak batik warna hijau toska dan putih.
 - 1 (satu) potong celana loging warna merah muda.
 - 1 (satu) potong celana dalam warna mint;
 - 1 (satu) potong kaos dalam warna kuning;
 - 1 (satu) potong kerudung warna biru tua.Dikembalikan kepada saksi Saksi korban diserahkan melalui orang tuanya bernama SAKSI 2
 - 1 (satu) buah tikar plastic warna biru dengan gambar karakter club bola dunia.Dirampas untuk dimusnahkan.
- 6) Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (limaribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 oleh kami Achmad Iyud Nugraha, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Andhika Perdana,S.H., M.H., dan Indra Muharam, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim

Halaman 40 dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, serta didampingi oleh Nurdin Mahmud, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dan dihadiri oleh Hendi Rohaendi, SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis serta dihadapan Terdakwa tersebut;

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

1. Andhika Perdana, S.H., M.H.

Ttd.

2. Indra Muharam, S.H.

HAKIM KETUA

Ttd.

Achmad Iyud Nugraha, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Nurdin Mahmud, SH.